

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

I.